



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 127 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan huruf h, angka 1 huruf D Bab VI Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;

- Mengingat :
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
22. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
23. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 12);
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 127 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.

jdih.pontianak.go.id

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran badan/dinas/Kantor selaku pengguna anggaran.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran badan/dinas/Kantor selaku pengguna anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan perubahan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBDP adalah rencana keuangan perubahan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.834.686.185.305 berkurang sebesar Rp. 0 sehingga menja Rp.1.834.185.305 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah:		
1. semula	Rp.	1.834.686.185.305
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	1.834.686.185.305
b. belanja daerah:		
1. semula	Rp.	1.776.736.185.305
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	1.776.736.185.305
c. pembiayaan daerah:		
1. semula	Rp.	99.050.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pembiayaan setelah perubahan.	Rp.	99.050.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	(57.950.000.000)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 4

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah:		
1. semula	Rp.	597.631.508.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	597.631.508.000
b. pendapatan transfer:		
1. semula	Rp.	1.229.554.677.305
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.229.554.677.305

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah:		
1. semula	Rp.	7.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	7.500.000.000

Pasal 5

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:		
a. pajak daerah:		
1. semula	Rp.	418.100.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	418.100.000.000
b. retribusi daerah:		
1. semula	Rp.	60.388.648.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	60.388.648.000
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan:		
1. semula	Rp.	25.004.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.	25.004.000.000
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:		
1. semula	Rp.	94.138.860.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	94.138.860.000
(2) pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:		
a. pendapatan transfer pemerintah pusat:		
1. semula	Rp.	982.783.017.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah dana transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp.	982.783.017.000

b. pendapatan transfer antar daerah:		
1. semula	Rp.	246.771.660.305
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	246.771.660.305
(3) lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:		
a. pendapatan hibah:		
1. semula	Rp.	7.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	7.500.000.000
b. dana darurat:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 6

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. pajak hotel:		
1. semula	Rp.	26.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak hotel setelah perubahan	Rp.	26.000.000.000
b. pajak restoran:		
1. semula	Rp.	100.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak restoran setelah perubahan	Rp.	100.000.000.000

c. pajak hiburan:		
1. semula	Rp.	20.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak hiburan setelah perubahan	Rp.	20.000.000.000
d. pajak reklame:		
1. semula	Rp.	17.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame setelah perubahan	Rp.	17.000.000.000
e. pajak penerangan jalan:		
1. semula	Rp.	78.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak penerangan jalan	Rp.	78.000.000.000
f. pajak parkir:		
1. semula	Rp.	6.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak parkir setelah perubahan	Rp.	6.000.000.000
g. pajak sarang burung walet:		
1. semula	Rp.	100.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak sarang burung walet setelah perubahan	Rp.	100.000.000
h. pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan:		
1. semula	Rp.	54.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan setelah perubahan	Rp.	54.000.000.000
i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan:		
1. semula	Rp.	117.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setelah perubahan	Rp.	117.000.000.000

Pasal 7

(1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a. pajak hotel:

1. semula

Rp. 25.041.000.000

2. bertambah/(berkurang)

Rp. 0

Jumlah pajak hotel setelah perubahan

Rp. 25.041.000.000

b. pajak motel:

1. semula

Rp. 0

2. bertambah/(berkurang)

Rp. 0

Jumlah pajak motel setelah perubahan

Rp. 0

c. pajak losmen:

1. semula

Rp. 0

2. bertambah/(berkurang)

Rp. 0

Jumlah pajak losmen setelah perubahan

Rp. 0

d. pajak gubug pariwisata:

1. semula

Rp. 0

2. bertambah/(berkurang)

Rp. 0

Jumlah gubug pariwisata setelah perubahan

Rp. 0

e. pajak wisma pariwisata:

1. semula

Rp. 0

2. bertambah/(berkurang)

Rp. 0

Jumlah pajak wisma pariwisata setelah perubahan

Rp. 0

f. pajak pesanggrahan:

1. semula

Rp. 0

2. bertambah/(berkurang)

Rp. 0

Jumlah pajak pesanggrahan setelah perubahan

Rp. 0

g. pajak rumah penginapan dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	359.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak rumah penginapan dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	359.000.000
h. pajak rumah kos dan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh):		
1. semula	Rp.	600.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak rumah kos dan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) setelah perubahan	Rp.	600.000.000
(2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:		
a. pajak restoran dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	60.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak restoran dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	60.500.000.000
b. pajak rumah makan dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	29.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak rumah makan dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	29.500.000.000
c. pajak kafetaria dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak kafetaria dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	0
d. pajak kantin dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak kantin dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	0
e. pajak warung dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	6.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah warung dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	6.000.000.000

f. pajak bar dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak bar dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	0
g. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	4.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak jasa boga dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	4.000.000.000
(3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:		
a. pajak tontonan film:		
1. semula	Rp.	8.600.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak tontonan film setelah perubahan	Rp.	8.600.000.000
b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	300.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak rumah makan dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	300.000.000
c. pajak kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	0
d. pajak pameran dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak pameran dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	0
e. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	6.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah warung dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	6.000.000.000

f. pajak sirkus/akrobat/sulap dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak sirkus/ acrobat/ sulap dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	0
g. pajak permainan biliard, bowling dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak permainan biliard, bowling dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	500.000.000
h. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	1.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	1.500.000.000
i. pajak panti pijit, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (<i>fitness centre</i>) dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	2.300.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak panti pijit, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (<i>fitness centre</i>) setelah perubahan	Rp.	2.300.000.000
j. pajak pertandingan olah raga dan sejenisnya:		
1. semula	Rp.	800.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak pertandingan olah raga dan sejenisnya setelah perubahan	Rp.	800.000.000
(4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:		
a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron:		
1. semula	Rp.	13.770.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame papan / billboard / videotron / megatron setelah perubahan	Rp.	13.770.000.000

b. pajak reklame kain:		
1. semula	Rp.	3.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame Kain setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000
c. pajak reklame melekat/stiker:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame melekat/ stiker setelah perubahan	Rp.	0
d. pajak reklame selebaran:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame selebaran setelah perubahan	Rp.	0
e. pajak reklame berjalan:		
1. semula	Rp.	150.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame berjalan setelah perubahan	Rp.	15.000.000
f. pajak reklame udara:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame udara setelah perubahan	Rp.	0
g. pajak reklame apung:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame apung setelah perubahan	Rp.	0
h. pajak reklame suara:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah reklame suara setelah perubahan	Rp.	0
i. pajak reklame film/slide:		
1. semula	Rp.	30.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame film/slide	Rp.	30.000.000

j. pajak reklame peragaan:		
1. semula	Rp.	50.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak reklame peragaan setelah perubahan	Rp.	50.000.000
(5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas:		
a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri:		
1. semula	Rp.	5.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri setelah perubahan	Rp.	5.000.000
b. pajak penerangan jalan sumber lain:		
1. semula	Rp.	77.995.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak penerangan jalan sumber lain setelah perubahan	Rp.	77.995.000.000
(6) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdiri atas:		
a. pajak parkir:		
1. semula	Rp.	6.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak parkir setelah perubahan	Rp.	6.000.000.000
(7) Anggaran pajak burung sarang walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g terdiri atas:		
a. pajak burung sarang walet:		
1. semula	Rp.	100.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak burung sarang walet setelah perubahan	Rp.	100.000.000
(8) Anggaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h terdiri atas:		
a. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan:		
1. semula	Rp.	54.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan setelah perubahan	Rp.	54.000.000.000

(9) Anggaran bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i terdiri atas:

a. pajak bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak:

1. semula	Rp.	115.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak setelah perubahan	Rp.	115.000.000.000

b. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru:

1. semula	Rp.	2.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000

Pasal 8

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. retribusi jasa umum:

1. semula	Rp.	39.947.520.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah retribusi jasa umum setelah perubahan	Rp.	39.947.520.000

b. retribusi jasa usaha:

1. semula	Rp.	11.941.128.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah retribusi jasa usaha setelah perubahan	Rp.	11.941.128.000

c. retribusi perizinan tertentu:

1. semula	Rp.	8.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah retribusi perizinan tertentu setelah perubahan	Rp.	8.500.000.000

Pasal 9

a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (lembaga keuangan):		
1. semula	Rp.	14.504.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (lembaga keuangan) setelah perubahan	Rp.	14.504.000.000
b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (Bidang Air Minum):		
1. semula	Rp.	10.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (Bidang Air Minum) setelah perubahan	Rp.	10.500.000.000

Pasal 10

Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan:		
1. semula	Rp.	550.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan setelah perubahan	Rp.	550.000.000
b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan:		
1. semula	Rp.	117.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan setelah perubahan	Rp.	117.000.000.000
c. jasa giro:		
1. semula	Rp.	2.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0

Jasa giro setelah perubahan	Rp.	2.500.000.000
d. hasil pengelolaan dana bergulir:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Hasil pengelolaan dana bergulir yang tidak dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0
e. pendapatan bunga:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan bunga setelah perubahan	Rp.	0
f. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah:		
1. semula	Rp.	100.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah setelah perubahan	Rp.	100.000.000
g.penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain setelah perubahan	Rp.	0
h. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain setelah perubahan	Rp.	0
i. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan setelah perubahan	Rp.	0
j. pendapatan denda pajak daerah:		
1. semula	Rp.	1.950.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan denda pajak daerah setelah perubahan	Rp.	1.950.000.000

k. pendapatan denda retribusi daerah:		
1. semula	Rp.	60.200.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan denda retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	60.200.000
l. pendapatan hasil eksekusi atas Jaminan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan setelah perubahan	Rp.	0
m. pendapatan dari pengembalian:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan dari pengembalian setelah perubahan	Rp.	0
n. pendapatan Badan Layanan Usaha Daerah:		
1. semula	Rp.	88.656.160.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
pendapatan Badan Layanan Usaha Daerah setelah perubahan	Rp.	88.656.160.000
o. pendapatan denda pemanfaatan Badan Milik Daerah yang tidak dipisahkan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan denda pemanfaatan Badan Milik Daerah yang tidak dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0
p. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir setelah perubahan	Rp.	0
q. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah:		
1. semula	Rp.	205.500.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah setelah perubahan	Rp.	205.500.000

Pasal 11

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:		
a. dana perimbangan:		
1. semula	Rp.	982.783.017.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	982.783.017.000
b. dana insentif daerah:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Dana insentif daerah setelah perubahan	Rp.	0
(2) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:		
a. dana transfer umum-dana bagi hasil:		
1. semula	Rp.	58.756.231.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Dana transfer umum-dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	58.756.231.000
b. dana transfer umum-dana alokasi umum:		
1. semula	Rp.	710.591.805.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Dana transfer umum-dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	710.591.805.000
c. dana transfer umum-dana alokasi khusus fisik:		
1. semula	Rp.	29.028.671.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Dana transfer umum-dana alokasi khusus fisik setelah perubahan	Rp.	29.028.671.000
d. dana transfer umum-dana alokasi khusus non fisik:		
1. semula	Rp.	184.406.310.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Dana transfer umum-dana alokasi khusus non fisik hasil setelah perubahan	Rp.	184.406.310.000

(3) Anggaran dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. dana insentif daerah:

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Dana transfer umum-dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	0

(4) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. pendapatan bagi hasil pajak:

1. semula	Rp.	244.690.660.305
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	244.690.660.305

Pasal 12

(1) Anggaran lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:

a. pendapatan hibah dari pemerintah pusat:

1. semula	Rp.	7.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Pendapatan hibah dari pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	7.500.000.000

(2) Anggaran lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c terdiri atas:

a. lain – lain pendapatan:

1. semula	Rp.	7.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Lain lain pendapatan setelah perubahan	Rp.	7.500.000.000

Pasal 13

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a. belanja operasi:

1. semula	Rp.	1.258.070.896.764
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	179.875.100
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	1.258.250.771.864

b. belanja modal:

1. semula	Rp.	516.665.288.541
-----------	-----	-----------------

2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(179.875.100)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	516.485.413.441
c. belanja tidak terduga:		
1. semula	Rp.	2.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000

Pasal 14

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai:		
1. semula	Rp.	642.824.524.724
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	37.560.000
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	642.862.084.724
b. belanja barang dan jasa:		
1. semula	Rp.	536.419.718.840
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	142.315.100
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	536.562.033.940
c. belanja bunga:		
1. semula	Rp.	1.200.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	1.200.000.000
d. belanja subsidi:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0
e. belanja hibah:		
1. semula	Rp.	71.115.353.200
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	71.115.353.200

f. belanja bantuan sosial:		
1. semula	Rp.	6.511.300.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	6.511.300.000

Pasal 15

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara:		
1. semula	Rp.	327.504.580.008
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah gaji dan tunjangan aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	327.504.580.008
b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara:		
1. semula	Rp.	167.288.724.424
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah tambahan penghasilan aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	167.288.724.424
c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara:		
1. semula	Rp.	94.194.151.062
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	37.560.000
Jumlah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	94.231.711.062
d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD:		
1. semula	Rp.	28.508.965.878
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah gaji dan tunjangan DPRD setelah perubahan	Rp.	28.508.965.878
e. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota:		
1. semula	Rp.	1.593.946.402
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	1.593.946.402

f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota:		
1. semula	Rp.	1.170.966.733
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	1.170.966.733
g. belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah setelah perubahan	Rp.	0
h. belanja pegawai Badan Layanan Usaha Daerah:		
1. semula	Rp.	22.563.190.217
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja pegawai Badan Layanan Usaha Daerah setelah perubahan	Rp.	22.563.190.217
(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:		
a. belanja barang:		
1. semula	Rp.	128.673.037.304
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	281.883.577
Jumlah belanja barang setelah perubahan	Rp.	128.954.920.881
b. belanja jasa:		
1. semula	Rp.	224.140.791.510
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(62.443.075)
Jumlah belanja jasa setelah perubahan	Rp.	224.078.348.435
c. belanja pemeliharaan:		
1. semula	Rp.	37.064.847.999
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(451.334.402)
Jumlah belanja pemeliharaan setelah perubahan	Rp.	36.613.513.597
d. belanja perjalanan dinas:		
1. semula	Rp.	28.341.292.213
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	374.209.000
Jumlah belanja perjalanan dinas setelah perubahan	Rp.	28.715.501.213

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat:		
1. semula	Rp.	4.566.586.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja uang dan/atau jasa setelah perubahan	Rp.	4.566.586.000
f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah:		
1. semula	Rp.	50.817.001.884
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah setelah perubahan	Rp.	50.817.001.884
g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Usaha Daerah:		
1. semula	Rp.	62.816.161.930
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja barang dan jasa Badan Layanan Usaha Daerah setelah perubahan	Rp.	62.816.161.930
(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e terdiri atas:		
a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia:		
1. semula	Rp.	38.276.350.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum setelah perubahan	Rp.	38.276.350.000
b. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah:		
1. semula	Rp.	29.511.190.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah setelah perubahan	Rp.	29.511.190.000

c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik:		
1. semula	Rp.	3.314.590.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik setelah perubahan	Rp.	3.314.590.000
(4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f terdiri atas:		
a. belanja bantuan sosial kepada individu:		
1. semula	Rp.	1.211.300.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja bantuan sosial kepada Individu setelah perubahan	Rp.	1.211.300.000
b. belanja bantuan sosial kepada Keluarga:		
1. semula	Rp.	4.600.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja bantuan sosial kepada keluarga setelah perubahan	Rp.	4.600.000.000
c. belanja bantuan Sosial Kelompok Masyarakat:		
1. semula	Rp.	500.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja bantuan sosial kelompok masyarakat setelah perubahan	Rp.	500.000.000
d. belanja bantuan Sosial kepada lembaga non Pemerintah(Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya):		
1. semula	Rp.	200.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja bantuan sosial kelompok masyarakat setelah perubahan	Rp.	200.000.000

Pasal 16

(1) Anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	237.162.067.376
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(209.444.252)
Jumlah belanja gaji pokok aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	236.952.623.124

b. belanja tunjangan Keluarga aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	25.501.357.932
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
belanja tunjangan Keluarga aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	25.501.357.932

c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	5.050.005.334
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	139.435.958
Jumlah tunjangan jabatan aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	5.189.441.292

d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	18.805.289.108
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(47.604.206)
Jumlah tunjangan fungsional aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	18.757.684.902

e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	4.245.974.801
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah tunjangan fungsional umum apartur sipil negara setelah perubahan	Rp.	4.245.974.801

f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara:

1. semula	Rp.	16.428.702.029
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan beras aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	16.428.702.029

g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara:		
1. semula	Rp.	1.098.459.951
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	117.100.000
Jumlah tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	1.215.559.951
h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara:		
1. semula	Rp.	22.891.647
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	512.500
Jumlah belanja pembulatan gaji setelah perubahan	Rp.	23.404.147
i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara:		
1. semula	Rp.	16.806.367.743
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	16.806.367.743
j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara:		
1. semula	Rp.	595.963.246
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	595.963.246
k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara:		
1. semula	Rp.	1.787.500.841
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	1.787.500.841
(2) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:		
a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara:		
1. semula	Rp.	159.068.666.682
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	4.441.812.407
Jumlah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	163.510.479.089

b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN:		
1. semula	Rp.	3.316.565.150
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah tambahan penghasilann berdasarkan kondisi kerja setelah perubahan	Rp.	3.316.565.150
c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN:		
1. semula	Rp.	461.680.185
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah tambahan penghasilann berdasarkan kelangkaan profesi ASN setelah perubahan	Rp.	461.680.185
d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara:		
1. semula	Rp.	4.441.812.407
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.441.812.407)
Jumlah tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	0
(3) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektivitas lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas:		
a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah:		
1. semula	Rp.	10.324.920.888
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja insentif aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah setelah perubahan	Rp.	10.324.920.888
b. belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah:		
1. semula	Rp.	2.768.871.400
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	2.768.871.400

c. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah:		
1. semula	Rp.	57.082.933.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah setelah perubahan	Rp.	57.082.933.000
d. belanja tambahan penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah:		
1. semula	Rp.	1.870.500.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	1.870.500.000
e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara:		
1. semula	Rp.	2.500.112.795
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara setelah perubahan	Rp.	2.500.112.795
f. belanja honorarium:		
1. semula	Rp.	18.392.712.979
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	37.560.000
Jumlah belanja honorarium setelah perubahan	Rp.	18.430.272.979
g. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah:		
1. semula	Rp.	1.254.100.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah jasa pengelolaan barang milik daerah setelah perubahan	Rp.	1.254.100.000
(4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d terdiri atas:		
a. belanja uang representasi DPRD:		
1. semula	Rp.	1.148.482.946
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja uang representasi DPRD setelah perubahan	Rp.	1.148.482.946

b. belanja tunjangan keluarga DPRD:		
1. semula	Rp.	128.024.400
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah tunjangan keluarga DPRD setelah perubahan	Rp.	128.024.400
c. belanja tunjangan beras DPRD:		
1. semula	Rp.	139.045.200
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja tunjangan beras DPRD setelah perubahan	Rp.	139.045.200
d. belanja uang paket DPRD:		
1. semula	Rp.	86.058.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja uang paket DPRD setelah perubahan	Rp.	86.058.000
e. belanja tunjangan jabatan DPRD:		
1. semula	Rp.	1.455.814.500
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan jabatan DPRD setelah perubahan	Rp.	1.455.814.500
f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD:		
1. semula	Rp.	119.668.500
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD setelah perubahan	Rp.	119.668.500
g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD:		
1. semula	Rp.	14.433.300
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD setelah perubahan	Rp.	14.433.300
h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD:		
1. semula	Rp.	7.938.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD setelah perubahan	Rp.	7.938.000.000

i. belanja tunjangan reses DPRD:		
1. semula	Rp.	1.984.500.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah tunjangan reses DPRD setelah perubahan	Rp.	1.984.500.000
j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD:		
1. semula	Rp.	462.264
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja belanja pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah perubahan	Rp.	462.264
k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD:		
1. semula	Rp.	8.827.476.768
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD setelah perubahan	Rp.	8.827.476.768
l. belanja tunjangan transportasi DPRD:		
1. semula	Rp.	6.642.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan transportasi DPRD setelah perubahan	Rp.	6.642.000.000
m. belanja uang jasa pengabdian DPRD:		
1. semula	Rp.	25.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja uang jasa pengabdian DPRD setelah perubahan	Rp.	25.000.000
(5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e terdiri atas:		
a. belanja gaji pokok Wali Kota/Wakil Wali Kota:		
1. semula	Rp.	58.614.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah gaji pokok Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	58.614.000

b. belanja tunjangan keluarga Wali Kota/Wakil Wali Kota:		
1. semula	Rp.	7.644.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah tunjangan keluarga Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	7.644.000
c. belanja tunjangan jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota:		
1. semula	Rp.	98.280.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	98.280.000
d. belanja tunjangan beras Wali Kota/Wakil Wali Kota:		
1. semula	Rp.	8.111.040
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan beras Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	8.111.040
e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Wali Kota/Wakil Wali Kota:		
1. semula	Rp.	404.362
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	404.362
f. belanja pembulatan gaji Wali Kota/Wakil Wali Kota:		
1. semula	Rp.	1.120
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja pembulatan gaji Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	1.120
g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota:		
1. semula	Rp.	6.420.960
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah iuran jaminan kesehatan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	6.420.960

h.	belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Wali Kota/Wakil Wali Kota:		
	1. semula	Rp.	131.040
	2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD setelah perubahan	Rp.	131.040
i.	belanja iuran jaminan kematian Wali Kota/Wakil Wali Kota:		
	1. semula	Rp.	393.120
	2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah iuran jaminan kematian Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	393.120
j.	belanja insentif bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota atas pemungutan pajak daerah:		
	1. semula	Rp.	1.342.301.402
	2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah belanja insentif bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota atas pemungutan pajak daerah setelah perubahan	Rp.	1.342.301.402
k.	belanja insentif bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota atas pemungutan retribusi daerah:		
	1. semula	Rp.	71.645.000
	2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah belanja insentif bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota atas pemungutan retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	71.645.000
(6)	Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f terdiri atas:		
a.	belanja dana operasional DPRD:		
	1. semula	Rp.	393.120.000
	2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah dana operasional DPRD setelah perubahan	Rp.	393.120.000
b.	belanja dana operasional Wali Kota/Wakil Wali Kota:		
	1. semula	Rp.	777.846.733
	2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
	Jumlah belanja dana operasional Wali Kota/Wakil Wali Kota setelah perubahan	Rp.	777.846.733

(7) Anggaran belanja pegawai bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g terdiri atas:			
a. belanja pegawai bantuan operasional sekolah:			
1. semula	Rp.		0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.		0
Jumlah pegawai bantuan operasional sekolah setelah perubahan	Rp.		0
(8) Anggaran belanja pegawai badan layanan usaha daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h terdiri atas:			
a. belanja pegawai badan layanan usaha daerah:			
1. semula	Rp.	22.563.190.217	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.		0
Jumlah pegawai badan layanan usaha daerah setelah perubahan	Rp.	22.563.190.217	

Pasal 17

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b terdiri atas:			
a. belanja modal tanah:			
1. semula	Rp.	17.212.076.120	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.		0
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	17.212.076.120	
b. belanja modal peralatan dan mesin:			
1. semula	Rp.	41.184.513.925	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	(183.031.400)	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	41.001.482.525	
c. belanja modal gedung dan bangunan:			
1. semula	Rp.	112.947.160.095	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	3.156.300	
Jumlah belanja modal modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	112.950.316.395	

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:		
1. semula	Rp.	336.847.881.301
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah perubahan	Rp.	336.847.881.301
e. belanja modal aset tetap lainnya:		
1. semula	Rp.	6.396.409.900
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	6.396.409.900
f. belanja modal aset lainnya:		
1. semula	Rp.	2.077.247.200
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp.	2.077.247.200
(2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c terdiri atas:		
a. belanja tidak terduga:		
1. semula	Rp.	2.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000

Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan:		
1. semula	Rp.	20.550.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	20.550.000.000
b. pengeluaran pembiayaan:		
1. semula	Rp.	78.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	78.500.000.000

Pasal 19

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas:			
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:			
1. semula	Rp.		0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.		0
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.		0
b. pencairan dana cadangan:			
1. semula	Rp.		0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.		0
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:			
1. semula	Rp.		0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.		0
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0
d. penerimaan pinjaman daerah:			
1. semula	Rp.		0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.		0
Jumlah penerimaan pinjaman daerah	Rp.		0
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah:			
1. semula	Rp.	50.000.000	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.		0
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	50.000.000	
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:			
1. semula	Rp.		0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.		0
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.		0
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas:			
a. pembentukan dana cadangan:			

1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0
b. penyertaan modal daerah:		
1. semula	Rp.	16.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	16.500.000.000
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:		
1. semula	Rp.	62.000.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	62.000.000.000
d. pemberian pinjaman daerah:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1. semula	Rp.	0
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	Rp.	0

Pasal 20

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah:		
1. semula	Rp.	16.500.000.000
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah setelah perubahan	Rp.	16.500.000.000

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.57.950.000.000.
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.(57.950.000.000).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil -Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2023
WALI KOTA PONTIANAK,
ttd
EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd
MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 10



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSDALITA, SH, MH
Pembina Tk. I

NIP. 19691121 199503 2 001

jdih.pontianak.go.id